

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Konsumen yg mengkonsumsi Air Mineral berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen air minum isi ulang diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha ke konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual belum memenuhi kualitas standar yang ditetapkan adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk makanan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya. Penggantian kerugian yang dimaksud dapat berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kesepakatan dari para pihak itu sendiri. Tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas hak konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha makanan dan minuman berskala industri rumah tangga yang terbukti melakukan pelanggaran dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam proses produksi dilakukan dalam bentuk penarikan produk makanan maupun minuman, pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah

terkait diatasi dan penarikan nomor pangan industri rumah tangga, pemusnahan makanan maupun minuman tersebut jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

- 2) Pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin. Jika di kemudian hari terbukti produk tersebut di temukan tidak sesuai/telah melanggar peraturan undang-undang dan terbukti dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia yang mengkonsumsi produk tersebut.

5.2. Saran

- 1) Pembinaan dan pengawasan dari peredaran air minum isi ulang, sebaiknya dilakukan lebih intensif oleh lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang yaitu Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi konsumen dari kandungan air minum yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 serta sebaiknya dilakukan upaya kepada masyarakat untuk menghindari air minum tidak sehat
- 2) Bentuk perlindungan sebagai Pengawasan Terhadap Usaha Air Minum Isi Ulang dalam Memberikan Perlindungan Hukum:
 - a) Melakukan pengamatan Lapangan atau Inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota.
 - b) Melakukan pengawasan teknis tentang izin, legalitas usaha dan pendaftaran oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.
 - c) Balai Pengawasan Obat dan Makanan tidak mempunyai wewenang secara langsung dalam melakukan pengawasan karena pengawasan yang dilakukan bersifat insidental, dimana/apabila terjadi hal yang

menyebabkan oleh air yang dikonsumsi bahkan keracunan barulah memeriksa sampel air dan melakukan pengujian terhadap air yang dikirim oleh Dinas Kesehatan kota yang menunjukan Balai POM sebagai laboratorium yang terakreditasi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- A.Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Media Jakarta
- Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Nusa Indah. Jakarta, 2008
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2004
- Ahmad, M (2017). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Afrizal, Dedy. "E-Government Service Review In Dumai City Indonesia." *Jurnal Niara* 13.1 (2020): 260-267.
- Alvi Syahrin, (2003) *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press
- Aziz, Aminudin, Paramita Prananingtyas, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.2 (2019): 213-225.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti,. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008
- Devi Yulianita, *Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya Di Kota Palangka Raya*, BPOM, Palangkaraya, 2017

Nur Rachmat, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Wahyu Simon Tampubolon, 2018, *Peranan Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen*.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-2 Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *hukum Perlindungan Konsumenn*, CV Mandar Maju, Bandung.

R, Soekardono.1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (bbagian 2) Cetakan ke-4, Penerbit CV Rajawali Pers, Jakarta.

JURNAL

Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Riview, Vol 01No. 01, April 2018

Sri Wahyuni, Esther Masri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online di Masa Pandemi Covid 19*”, hlm 98.

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, UIR Law Riview, Vol 02Nomor 01, April 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan

Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516

